



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 12022090510

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB GALESONG
KEPADA
YAYASAN PENDIDIKAN FATMATOLLAH GALESONG
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan dari KEPALA SLB GALESONG Nomor:181/YPF/SLB-G/II/2022 tanggal 2022-01-03 perihal Permohonan Perpanjangan Izin;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:800/10890-P.PK-PLK.BS/DISDIK, Tanggal 9 September 2022 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 6 s/d 7 September 2022 Menyatakan Bahwa Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Galesong Layak Di Berikan Perpanjanagn Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Galesong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan: : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:1884/PD4/032a/2007 Tanggal 30 Maret 2007 Tentang Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Galesong Yayasan Pendidikan Fatmatollah Galesong Kabupaten Takalar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB GALESONG;
- KESATU : Menyetujui penyelenggaran PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;
- Nama Sekolah : **SLB GALESONG**
- Alamat : Jl. Guru Pato Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar
- No. Telpon/HP : 085397971311
- NPWP : 02.862.718.0-807.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 26 September 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

- Tembusan Yth
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Takalar
 4. Kepala Cabang Wil.VII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 5. Ketua YAYASAN PENDIDIKAN FATMATOLLAH GALESONG
 6. Kepala SLB GALESONG
 7. Peringgal

